

LEMBAGA WALI AMANAT – DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA – ICCTF –  
PEMBENTUKAN

2013

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 3, BN 2013/NO. 915 : 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT  
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/*INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND*

- ABSTRAK : - Pemerintah Indonesia telah menerima Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* yang dibentuk dan ditetapkan melalui Kepmen PPN Nomor KEP.44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan *Indonesia Climate Change Trust Fund* sebagaimana telah diubah dengan Kepmen PPN Nomor KEP.59/M.PPN/HK/09/2010. Dengan telah diundangkannya Perpres Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pembentukan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF).
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 10 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 80 Tahun 2011, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Pembentukan, tujuan, tugas dan fungsi ICCTF; ruang lingkup kegiatan; organisasi pelaksana; sumber dana, pelaksanaan kegiatan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pengelolaan dan pengalihan barang milik negara; serta pedoman tata kelola.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 9 Juli 2013;
- Dengan berlakunya Permen ini, maka Kepmen PPN Nomor KEP.44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan *Indonesia Climate Change Trust Fund* sebagaimana telah diubah dengan Kepmen PPN Nomor KEP.59/M.PPN/HK/09/2010 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Permen PPN ini;
  - Seluruh dokumen operasional pelaksanaan ICCTF yang telah ada dan disahkan sebelum ditetapkannya Permen PPN ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Permen PPN ini.